



P U T U S A N

Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ardianus Giri Alias Adi;**
Tempat lahir : Rote;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /8 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.031, RW.024, Dusun Oeine, Desa Lidor,
Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada 14 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ba'a oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
- 5 Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri selama proses pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rno tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rno tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANUS GIRI Als. ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARDIANUS GIRI Als. ADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah parang/kalewang bergagang kayu dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm, memiliki cincin berwarna kuning emás dan memiliki sarung kayu yang pada sarung parang terdapat tali nilan berwarna biru;
 - 1 (satu) buah baju berkerah berwarna merah putih hitam yang pada bagian depan baju bagian kanan terdapat logo dengan tulisan EST, 1993 dan tulisan EX dan pada belakang baju kanan sobek dan juga terdapat noda darah korban.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta pengurangan hukuman karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ARDIANUS GIRI Als. ADI pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 19.00 wita atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Dusun Oelalaol, Desa Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat saksi YUSAK YAKOB ELODEA Als. US”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi YUSAK YAKOB ELODEA Als. US sedang berada di tempat YEREMIAS MBUIK untuk mengikuti syukuran duka (acara Tu'u hari kesembilan), setelah acara selesai kemudian terdakwa datang bersama dengan DAFID GIRI, JONI GIRI dan SARUS GIRI menuju kearah saksi FERI ELODEA sambil mengatakan dengan suara keras kepada saksi FERI ELODEA “lu yang jago, lu pukul beta punya bapak sampe jatuh?” dan saksi FERI ELODEA menjawab “beta dari tadi disini dan sonde ada yang pukul lu punya bapak” selanjutnya terdakwa mengatakan “lu jangan omong kosong” dan saat situasi mulai panas saksi YUSAK YAKOB ELODEA Als. US berjalan mendekati terdakwa dan saksi FERI ELODEA yang sedang berdebat dan saksi YUSAK YAKOB ELODEA Als. US mencoba meleraikan dengan cara berdiri ditengah-tengah DAFID GIRI dan saksi FERI ELODEA, dan saat itu saksi YUSAK YAKOB ELODEA Als. US mendorong DAFID GIRI dan mengatakan “jangan baribut”, tidak lama kemudian ada yang melempar kearah saksi YUSAK YAKOB ELODEA Als. US dan mengenai punggung tangan, selanjutnya saksi YUSAK YAKOB ELODEA Als. US mengatakan “adu bosong su kermana ne” setelah itu terdakwa dari arah belakang mengayunkan sebilah parang yang mengenai bahu kanan bagian bawah saksi YUSAK YAKOB ELODEA Als. US sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YUSAK YAKOB ELODEA Als. US mengalami luka berat pada bahu kanan bagian bawah yang membuatnya harus opname di RSUD Baa dan mengakibatkan tidak bisa melakukan aktifitas sebagai guru honorer;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan “Visum Et Repertum” Nomor: 18/445.9/UK/RSD.RN/III/2020 hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 22.15 WITA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I KETUT MULYAWAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Baá, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur tiga puluh satu tahun sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.

Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan kondisi mental yang baik.

Ditemukan satu luka pada punggung kanan atas, dimana luka tersebut adalah luka

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bacok akibat kekerasan benda tajam. Perlukaan tersebut adalah termasuk kualifikasi luka sedang yang dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan sementara, selama masa penyembuhan luka. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ARDIANUS GIRI Als. ADI pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 19.00 wita atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Dusun Oelalaol, Desa Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, "melakukan penganiayaan terhadap saksi YUSAK YAKOB ELODEA Als. US",. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi YUSAK YAKOB ELODEA Als. US sedang berada di tempat YEREMIAS MBUIK untuk mengikuti syukuran duka (acara Tu'u hari kesembilan), setelah acara selesai kemudian terdakwa datang bersama dengan DAFID GIRI, JONI GIRI dan SARUS GIRI menuju kearah saksi FERI ELODEA sambil mengatakan dengan suara keras kepada saksi FERI ELODEA "lu yang jago, lu pukul beta punya bapak sampe jatuh?" dan saksi FERI ELODEA menjawab "beta dari tadi disini dan sonde ada yang pukul lu punya bapak" selanjutnya terdakwa mengatakan "lu jangan omong kosong" dan saat situasi mulai panas saksi YUSAK YAKOB ELODEA Als. US berjalan mendekati terdakwa dan saksi FERI ELODEA yang sedang berdebat dan saksi YUSAK YAKOB ELODEA Als. US mencoba meleraikan dengan cara berdiri ditengah-tengah DAFID GIRI dan saksi FERI ELODEA, dan saat itu saksi YUSAK YAKOB ELODEA Als. US mendorong DAFID GIRI dan mengatakan "jangan baribut", tidak lama kemudian ada yang melempar kearah saksi YUSAK YAKOB ELODEA Als. US dan mengenai punggung tangan, selanjutnya saksi YUSAK YAKOB ELODEA Als. US mengatakan "adu bosong su kermana ne" setelah itu terdakwa dari arah belakang mengayunkan sebilah parang yang mengenai bahu kanan bagian bawah saksi YUSAK YAKOB ELODEA Als. US sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YUSAK YAKOB ELODEA Als. US mengalami luka sebagaimana pemeriksaan "Visum Et Repertum" Nomor: 18/445.9/UK/RSD.RN/III/2020 hari Jumat tanggal 13 Maret

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 pukul 22.15 WITA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I KETUT MULYAWAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Baá, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur tiga puluh satu tahun sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.

Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan kondisi mental yang baik. Ditemukan satu luka pada punggung kanan atas, dimana luka tersebut adalah luka bacok akibat kekerasan benda tajam. Perlukaan tersebut adalah termasuk kualifikasi luka sedang yang dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan sementara, selama masa penyembuhan luka; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusak Yakob Elodea Alias Us dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian serta membenarkan keterangan yang diberikan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, di dalam tenda duka yang berada di depan rumah Sdr. Yermias Mbuik di Dusun Oelalaol, Desa Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Saksi menjadi korban penganiayaan oleh Terdakwa yang menggunakan parang;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi setelah acara Tu'u kesembilan, Terdakwa datang bersama dengan Sdr. Dafid Giri, Sdr. Joni Giri serta Sdr. Sarus Giri menuju ke Sdr. Feri Elodea yang mana sebelum kejadian, terjadi cekcok;
- Bahwa selanjutnya, Saksi datang lalu mendekati Terdakwa dan Sdr. Feri Elodea yang sedang berdebat dan meleraikan dengan cara berdiri di tengah-tengah serta mendorong Sdr. Dafid Giri seraya berkata "jangan baribut", namun tiba-tiba ada yang melempar sesuatu hingga mengenai punggung tangan Saksi, selain itu Saksi mendengar Sdr. Dafid Giri yang berdiri di belakang Terdakwa berkata "potong sudah";

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, saat Saksi melihat ke arah belakang, Saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanan kepada Saksi hingga mengenai bagian bahu kanan bagian bawah dan saat Saksi sudah terluka, terdapat orang lain yang berkata potong kasi mati sudah, palingan ketong 7 (tujuh) orang jadi 1 (satu) saja yang masuk penjara”;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi merasakan sakit dan luka tersebut mengeluarkan darah sehingga Saksi meminta Sdr. Arkimes Molle mengantar Saksi ke Rumah Sakit atau melapor kepada polisi, akan tetapi Sdr. Arkimes Molle membawa Saksi masuk ke dalam rumah, namun Terdakwa mengejar Saksi hingga ke dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya, setelah situasi aman, Sdr. Arkimes Molle membawa Saksi kembali ke rumah dan sesudah itu datang anggota polisi dari Kepolisian Sektor Rote Barat Laut untuk membuat laporan;
- Bahwa setelah membuat laporan, Saksi pergi ke Rumah Sakit Umum daerah Ba'a untuk di visum dan akhirnya Saksi dirawat inap selama 24 (dua puluh empat) jam di Rumah Sakit Umum daerah Ba'a dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai guru hingga bulan Mei 2020 serta masih merasakan sakit saat menulis di papan tulis serta kertas;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menyerahkan diri ke Kepolisian Resort Rote Ndao;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa datang ke tempat kejadian seorang diri dan tidak pernah mengejar Saksi hingga masuk rumah;

2. Saksi Joni Jonathan Giri Alias Joni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian serta membenarkan keterangan yang diberikan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, di dalam tenda duka yang terletak di halaman depan rumah Sdr. Yermias Mbuki di Dusun Oelalaol, Desa Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Saksi mendengar terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Yusak Yakon Elodea Alias Us oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi berada di dalam tenda, Saksi melihat Sdr. Yusak Yakon Elodea Alias Us membuka pakaiannya dengan punggung dalam keadaan luka serta berdarah berada diantara Sdr. Arkimes Molle dengan Sdr. Lens

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Molle, sedangkan Terdakwa berada sekitar 5 (lima) meter dari tempat Saksi berdiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Saksi Marthen Liak Alias Ma'e dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian serta membenarkan keterangan yang diberikan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, di dalam tenda duka yang terletak di halaman depan rumah Sdr. Yermias Mbuik di Dusun Oelalaol, Desa Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, telah terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Yusak Yakon Elodea Alias Us oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi setelah acara Tu'u kesembilan, Terdakwa datang bersama dengan Sdr. Dafid Giri, Sdr. Joni Giri serta Sdr. Sarus Giri menuju ke Sdr. Feri Elodea yang mana sebelum kejadian, terjadi cekcok;
- Bahwa selanjutnya, Saksi melihat Sdr. Yusak Yakon Elodea Alias Us mendekati Terdakwa dan Sdr. Feri Elodea yang sedang berdebat dan meleraikan dengan cara berdiri di tengah-tengah serta mendorong Sdr. Dafid Giri seraya berkata "jangan baribut", namun tiba-tiba ada yang melempar sesuatu hingga mengenai punggung tangan Sdr. Yusak Yakon Elodea Alias Us, selain itu Saksi mendengar Sdr. Dafid Giri yang berdiri di belakang Terdakwa berkata "potong sudah";
- Bahwa kemudian, saat Saksi melihat ke arah belakang dengan jarak 5 (lima) meter, Saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanan kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian bahu kanan bagian bawah dan saat Saksi sudah terluka, terdapat orang lain yang berkata potong kasi mati sudah, palingan ketong 7 (tujuh) orang jadi 1 (satu) saja yang masuk penjara";
- Bahwa setelah kejadian, Saksi dan Sdr. Aris Somakani membawa Sdr. Yusak Yakon Elodea Alias Us ke dalam rumah yang mana saat itu Sdr. Sadrak Giri sedang membuka baju dan berteriak "bosong orang lidor su liat to, biar potong kasi mati ju kotong tujuh orang jadi paling satu orang yang masuk penjara", selain itu Saksi juga melihat Terdakwa sedang memotong atau merusak meja makan beserta alat makan yang di atas meja yang berada di bawah tenda secara berulang kali sehingga barang barang tersebut rusak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah situasi sudah mulai aman barulah Saksi bersama beberapa orang lagi yang mengantar pulang Sdr. Yusak Yakob Elodea Alias Us ke rumah;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. Saksi Hery Agustinus Dano Alias Hery dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian serta membenarkan keterangan yang diberikan;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, di dalam tenda duka yang terletak di halaman depan rumah Sdr. Yermias Mbuiik di Dusun Oelalaol, Desa Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, telah terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Yusak Yakon Elodea Alias Us oleh Terdakwa;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi setelah acara Tu'u kesembilan, Terdakwa datang bersama dengan Sdr. Dafid Giri, Sdr. Joni Giri serta Sdr. Sarus Giri menuju ke Sdr. Feri Elodea yang mana sebelum kejadian, terjadi cekcok;

- Bahwa selanjutnya, Saksi melihat Sdr. Yusak Yakon Elodea Alias Us mendekati Terdakwa dan Sdr. Feri Elodea yang sedang berdebat dan melerai dengan cara berdiri di tengah-tengah serta mendorong Sdr. Dafid Giri seraya berkata "*jangan baribut*", namun tiba-tiba ada yang melempar sesuatu hingga mengenai punggung tangan Sdr. Yusak Yakon Elodea Alias Us, selain itu Saksi mendengar Sdr. Dafid Giri yang berdiri di belakang Terdakwa berkata "potong sudah";

- Bahwa kemudian, saat, Saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanan kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian bahu kanan bagian bawah dan Saksi mendengar, terdapat orang lain yang berkata potong kasi mati sudah, palingan ketong 7 (tujuh) orang jadi 1 (satu) saja yang masuk penjara", yang mana Saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak 3 (tiga) meter;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi dan Sdr. Aris Somakani membawa Sdr. Yusak Yakon Elodea Alias Us ke dalam rumah yang mana saat itu Sdr. Sadrak Giri sedang membuka baju dan berteriak "bosong orang lidor su liat to, biar potong kasi mati ju kotong tujuh orang jadi paling satu orang yang masuk penjara", selain itu Saksi juga melihat Terdakwa sedang memotong

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau merusak meja makan beserta alat makan yang di atas meja yang berada di bawah tenda secara berulang kali sehingga barang barang tersebut rusak dan setelah situasi sudah mulai aman barulah Saksi bersama beberapa orang lagi yang mengantar pulang Sdr. Yusak Yakob Elodea Alias Us ke rumah;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan tersebut;

5. Saksi Feriance Elodea Alias Feri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian serta membenarkan keterangan yang diberikan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, di dalam tenda duka yang terletak di halaman depan rumah Sdr. Yermias Mbui di Dusun Oelalao, Desa Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, telah terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Yusak Yakon Elodea Alias Us oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi setelah acara Tu'u kesembilan, Terdakwa datang bersama dengan Sdr. Dafid Giri, Sdr. Joni Giri serta Sdr. Sarus Giri menuju ke Sdr. Feri Elodea yang mana sebelum kejadian, terjadi cekcok;
- Bahwa selanjutnya, saat berada di tenda, Saksi melihat Sdr. Yusak Yakon Elodea Alias Us mendekati Terdakwa dan Sdr. Feri Elodea yang sedang berdebat dan meleraikan dengan cara berdiri di tengah-tengah serta mendorong Sdr. Dafid Giri seraya berkata "*jangan baribut*", namun tiba-tiba ada yang melempar sesuatu hingga mengenai punggung tangan Sdr. Yusak Yakon Elodea Alias Us, selain itu Saksi mendengar Sdr. Dafid Giri yang berdiri di belakang Terdakwa berkata "potong sudah";
- Bahwa kemudian, saat, Saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanan kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama mengenai bagian bahu kanan bagian bawah serta yang kedua tidak mengenai Sdr. Yusak Yakon Elodea Alias Us dan Saksi juga, terdapat orang lain yang berkata potong kasi mati sudah, palingan ketong 7 (tujuh) orang jadi 1 (satu) saja yang masuk penjara", yang mana Saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian serta membenarkan keterangan yang diberikan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, di dalam tenda duka yang terletak di halaman depan rumah Sdr. Yermias Mbuik di Dusun Oelalaol, Desa Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Yusak Yakon Elodea Alias Us;
- Bahwa sebelum melakukan penganiayaan, Terdakwa yang sedang makan mendapatkan informasi dari Adik Terdakwa, Sdr. Dafid Giri jika ayah Terdakwa dipukul oleh Sdr. Feri Elodea sehingga Terdakwa emosi dan mengambil parang di dalam dapur;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa pergi menuju tenda yang berada di rumah Sdr. Yermias Mbuik dan menghampiri Sdr. Feri Elodea yang sedang duduk bersama Sdr. Yusak Yakob Elodea hingga terjadi percekcoakan;
- Bahwa saat terjadi percekcoakan tersebut, Terdakwa mencabut parang dari dalam sarungnya dan langsung memotong punggung Sdr. Yusak Yakob Elodea sebanyak 1 (satu) kali, selain itu Terdakwa sempat mengayunkan parang kembali sebanyak 1 (satu) kali, setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi menuju ke Kepolisian Sektor Rote Barat Laut;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan disebabkan rasa emosi karena Terdakwa mendapat informasi jika ayah Terdakwa dipukul oleh Sdr. Feri Elodea;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, selain itu Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat:

- Visum Et Repertum Nomor: 18/445.9/UK/RSD.RN/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 pukul 22.15 WITA yang dibuat oleh dr. I KETUT MULYAWAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Baá, dengan kesimpulan:

Kesimpulan:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur tiga puluh satu tahun sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.

Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan kondisi mental yang baik. Ditemukan satu luka pada punggung kanan atas, dimana luka tersebut adalah luka bacok akibat kekerasan benda tajam. Perlukaan tersebut adalah termasuk kualifikasi luka sedang yang dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan sementara, selama masa penyembuhan luka;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang/ kalewang bergagang kayu dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm, memiliki cincin berwarna kuning emás dan memiliki sarung kayu yang pada sarung parang terdapat tali nilan berwarna biru;
- 1 (satu) buah baju berkerah berwarna merah putih hitam yang pada bagian depan baju bagian kanan terdapat logo dengan tulisan EST, 1993 dan tulisan EX dan pada belakang baju kanan sobek dan juga terdapat noda darah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Rote Ndao;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, di dalam tenda duka yang terletak di halaman depan rumah Sdr. Yermias Mbuik di Dusun Oelalaol, Desa Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yusak Yakob Elodea Alias Us;
- Bahwa awalnya, Terdakwa pergi menuju tenda yang berada di rumah Sdr. Yermias Mbuik dengan membawa parang dan menghampiri Sdr. Feri Elodea yang sedang duduk bersama Saksi Yusak Yakob Elodea hingga terjadi percekocokan;
- Bahwa saat terjadi percekocokan tersebut, Terdakwa mencabut parang dari dalam sarungnya dan langsung memotong punggung Saksi Yusak Yakob Elodea sebanyak 1 (satu) kali, selain itu Terdakwa sempat mengayunkan parang kembali sebanyak 1 (satu) kali namun tidak mengenai siapapun;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi Yusak Yakob Elodea merasakan sakit dan luka tersebut mengeluarkan darah sehingga Saksi meminta Sdr. Arkimes Molle mengantar Saksi Yusak Yakob Elodea ke Rumah Sakit atau melapor kepada

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi, akan tetapi Sdr. Arkimes Molle membawa Saksi masuk ke dalam rumah, namun Terdakwa mengejar Saksi Yusak Yakob Elodea hingga ke dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya, setelah situasi aman, Sdr. Arkimes Molle membawa Saksi Yusak Yakob Elodea kembali ke rumah dan sesudah itu datang anggota polisi dari Kepolisian Sektor Rote Barat Laut untuk membuat laporan;

- Bahwa setelah membuat laporan, Saksi Yusak Yakob Elodea pergi ke Rumah Sakit Umum daerah Ba'a untuk di visum dan akhirnya Saksi Yusak Yakob Elodea dirawat inap selama 24 (dua puluh empat) jam di Rumah Sakit Umum daerah Ba'a dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai guru hingga bulan Mei 2020 serta masih merasakan sakit saat menulis di papan tulis serta kertas;

- Bahwa setelah melakukan penganiayaan, Terdakwa pergi menuju ke Kepolisian Sektor Rote Barat Laut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 18/445.9/UK/RSD.RN/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 pukul 22.15 WITA yang dibuat oleh dr. I KETUT MULYAWAN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Baá, dengan kesimpulan ditemukan satu luka pada punggung kanan atas, dimana luka tersebut adalah luka bacok akibat kekerasan benda tajam. Perluasan tersebut adalah termasuk kualifikasi luka sedang yang dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan sementara, selama masa penyembuhan luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidak mempermasalahkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Ardianus Giri Alias Adi**, berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa bersesuaian dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa yang dihadapkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani serta rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan jika unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa selanjutnya R. Soesilo memberikan contoh "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan", sebagai berikut:

1. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, di dalam tenda duka yang terletak di halaman depan rumah Sdr. Yermias Mbuik di Dusun Oelalaol, Desa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yusak Yakob Elodea Alias Us oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya, Terdakwa pergi menuju tenda yang berada di rumah Sdr. Yeremias Mbuik dan menghampiri Sdr. Feri Elodea yang sedang duduk bersama Saksi Yusak Yakob Elodea hingga terjadi percekocokan yang mana Terdakwa mencabut parang dari dalam sarungnya dan langsung memotong punggung Saksi Yusak Yakob Elodea sebanyak 1 (satu) kali, selain itu Terdakwa sempat mengayunkan parang kembali sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan, Saksi Yusak Yakob Elodea pergi ke Rumah Sakit Umum daerah Ba'a untuk di visum dan akhirnya Saksi Yusak Yakob Elodea dirawat inap selama 24 (dua puluh empat) jam di Rumah Sakit Umum daerah Ba'a dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai guru hingga bulan Mei 2020 serta masih merasakan sakit saat menulis di papan tulis serta kertas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 18/445.9/UK/RSD.RN/III/2020 ditemukan satu luka pada punggung kanan atas, dimana luka tersebut adalah luka bacok akibat kekerasan benda tajam. Perlukaan tersebut adalah termasuk kualifikasi luka sedang yang dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan sementara, selama masa penyembuhan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan jika unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad. 3. mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan komentar R. Soesilo terhadap pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud luka berat adalah:

1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut itu bukan luka berat;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat;
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera. Pancaindera = penglihatan, pencium, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan, Saksi Yusak Yakob Elodea pergi ke Rumah Sakit Umum daerah Ba'a untuk di visum dan akhirnya Saksi Yusak Yakob Elodea dirawat inap selama 24 (dua puluh empat) jam di Rumah Sakit Umum daerah Ba'a dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai guru hingga bulan Mei 2020 serta masih merasakan sakit saat menulis di papan tulis maupun kertas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 18/445.9/UK/RSD.RN/III/2020 ditemukan satu luka pada punggung kanan atas, dimana luka tersebut adalah luka bacok akibat kekerasan benda tajam. Perlukaan tersebut adalah termasuk kualifikasi luka sedang yang dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan sementara, selama masa penyembuhan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, akibat yang dialami oleh Saksi Yusak Yakob Elodea tidak termasuk dalam kualifikasi luka berat, sehingga dapat dinyatakan jika unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum Dakwaan primer serta dianggap telah terpenuhi, maka unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan secara mutatis mutandis unsur "Barangsiapa" sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum Dakwaan primer serta dianggap telah terpenuhi, maka unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan secara mutatis mutandis unsur "melakukan penganiayaan" sebagai delik formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa semua unsur dari pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan hukuman apa yang pantas dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hukuman dimaksud, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan faktor atau hal-hal yang sangat mempengaruhi bentuk pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pidana di Indonesia, bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi selain dimaksudkan sebagai "ultimum remidium", maka maksud dari penghukuman juga merupakan pemberian waktu yang tepat untuk mengingatkan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan, dimana semasa menjalani masa pidana Terdakwa dapat menyadari kekeliruannya, dan bila selesai menjalani masa pidana tersebut Terdakwa bisa kembali ketengah-tengah lingkungan masyarakat dengan perilaku hidup yang lebih baik, dan lebih taat pada Peraturan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang/kalewang bergagang kayu dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm, memiliki cincin berwarna kuning emas dan memiliki sarung kayu yang pada sarung parang terdapat tali nila berwarna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berkerah berwarna merah putih hitam yang pada bagian depan baju bagian kanan terdapat logo dengan tulisan EST, 1993 dan tulisan EX dan pada belakang baju kanan sobek dan juga terdapat noda darah korban Yang dikenakan Korban saat terjadi tindak pidana dan dikhawatirkan akan menimbulkan keadaan trauma bagi Korban, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardianus Giri Alias Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang/ kalewang bergagang kayu dengan panjang keseluruhan 28 (dua puluh delapan) cm, memiliki cincin berwarna kuning emas dan memiliki sarung kayu yang pada sarung parang terdapat tali nilan berwarna biru;
 - 1 (satu) buah baju berkerah berwarna merah putih hitam yang pada bagian depan baju bagian kanan terdapat logo dengan tulisan EST, 1993 dan tulisan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EX dan pada belakang baju kanan sobek dan juga terdapat noda darah korban.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh kami, Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., Fikrinur Setyansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Andri Kristanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Rno